



PUTUSAN

Nomor 97 PK/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **Drs. I KETUT SUDIKERTA;**
Tempat Lahir : Badung;
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun /29 Agustus 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pratu Rukeh Nomor 1, Banjar Kauh Pecatu, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dan Jalan Drupadi Nomor 10, Desa Sumerta Kelod, Kodya Denpasar;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Wakil Bupati Badung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2013/Wakil Gubernur Bali sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Pertama : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2024



KUHP;

DAN

KEDUA : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 12 Desember 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. I KETUT SUDIKERTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" dan tindak pidana "Telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pertama melanggar Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan Kedua melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. I KETUT SUDIKERTA dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Fotokopi SHM Nomor 5048, seluas 38.650 m² atas nama PURA LUHUR/JURIT ULUWATU PECATU;
- 2) Fotokopi SHM Nomor 16249, seluas 3.300 m² atas nama I WAYAN SUANDI;
- 3) Salinan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 22 tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 4) Salinan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 25 tanggal 13 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 5) Salinan Akta Pembatalan Nomor 48 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 6) Salinan Akta Pembatalan Nomor 49 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 7) Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 50 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 8) Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 51 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung;
- 9) Salinan Akta Perjanjian Nomor 37 tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat oleh WIMPHRY SUWIGNJO, S.H., Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Surabaya yang beralamat di Jalan Anjasmoro Nomor 40 Surabaya;

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10) Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT MARINDO GEMILANG Nomor 38 tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat oleh WIMPHRY SUWIGNJO, S.H., Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Surabaya yang beralamat di Jalan Anjasmoro Nomor 40 Surabaya;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Giro dengan Nomor AH 080301 tertanggal 23 Desember 2013 senilai Rp59.998.000.000,00 (lima puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi/formulir bukti transfer dari rekening 101.2.03222 atas nama PT MARINDO GEMILANG ke rekening bank BCA Kuta dengan Nomor 146.217.2600 atas nama PT Pecatu Bangun Gemilang tanggal 26 Mei 2014 senilai Rp89.982.750.000,00 (delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dilegalisir;
- 13) 4 (empat) lembar fotokopi Surat Nomor 023/SIP-PMI/MA/SOM/I/2018 tertanggal 16 Januari 2018 perihal Surat Peringatan (Somasi I);
- 14) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Nomor 053/SIP-PMI/MA/SOM/II/2018 tertanggal 8 Februari 2018 perihal Somasi Kedua dan Terakhir;
- 15) 6 (enam) lembar *print out* rekening koran (mutasi rekening) rekening bank BCA dengan Nomor 1462172600 atas nama PT Pecatu Bangun Gemilang;
- 16) Fotokopi Surat Pernyataan dan Kuasa atas nama IDA BAGUS HERRY TRISNA YUDA tanggal 6 Juni 2014 yang berisi pernyataan telah mentransfer uang sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) ke rekening Bank Bank Central Asia dengan Nomor Rekening 146-1647559 atas nama TRISKA DAMAYANTI, S.H.;
- 17) 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima uang dari TRISKA DAMAYANTI, S.H., tanggal 3 Desember 2014 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang diambilkan dari uang titipan sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah)

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kompensasi atas pembatalan Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli Nomor 18 tanggal 13 Mei 2013;

- 18) 1 (satu) lembar fotokopi cek BCA dengan Nomor DG 442939 tanggal 3 Desember 2014 dengan nominal Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang terdapat tanda tangan atas nama IB. HERRY TRISNA YUDA (3 Desember 2014);
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima uang dari TRISKA DAMAYANTI, S.H., tanggal 8 Desember 2014 sebesar Rp8.600.000.000,00 (delapan miliar enam ratus juta rupiah) yang diambilkan dari uang titipan sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) sebagai kompensasi atas pembatalan Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli Nomor 18 tanggal 13 Mei 2013;
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi cek BCA dengan Nomor DG 442962 tanggal 8 Desember 2014 dengan nominal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang terdapat tanda tangan atas nama IB. HERRY TRISNA YUDA (8 Desember 2014);
- 21) 1 (satu) lembar fotokopi cek BCA dengan Nomor DG 442963 tanggal 8 Desember 2014 dengan nominal Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) yang terdapat tanda tangan atas nama IB. HERRY TRISNA YUDA (8 Desember 2014);
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tanggal 30 Desember 2016 yang telah diterima dari Ibu TRISKA DAMAYANTI, S.H., (Notaris & PPAT Kabupaten Badung) dengan jumlah Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) yang diterima oleh HERRY BUDIMAN untuk pembayaran uang titipan untuk biaya akta dan biaya pajak Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli Nomor 18 tanggal 13 Mei 2013;
- 23) 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-01913.AH.01.01.2013, tanggal 22 Januari 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan atas nama PT Pecatu Bangun Gemilang;
- 24) 1 (satu) buah salinan Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli Nomor 18 tanggal 13 Mei 2013 yang dibuat di Notaris TRISKA DAMAYANTI,

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Badung di Kuta yang beralamat Jalan Raya I Gusti Ngurah Rai Blok 29 D Nomor 1 A Kuta, Bali;

- 25) 1 (satu) buah fotokopi salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor 39, tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja-Kuta, Badung;
- 26) 1 (satu) buah fotokopi salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Luar Biasa PT Pecatu Bangun Gemilang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor 13, tanggal 9 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja-Kuta, Badung;
- 27) 1 (satu) buah fotokopi salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Para Pemegang Saham PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor 17, tanggal 22 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja-Kuta, Badung;
- 28) 1 (satu) buah fotokopi salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Para Pemegang PT Pecatu Bangun Gemilang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor 19, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja-Kuta, Badung;
- 29) 1 (satu) buah fotokopi salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pecatu Bangun Gemilang yang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor 21, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja-Kuta, Badung;

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) buah fotokopi salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor 23, tanggal 27 Oktober 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja-Kuta, Badung;
- 31) *Print out* rekening koran (mutasi rekening) Bank Panin dengan Nomor 8012000893 atas nama I WAYAN SANTOSO, S.H., M.H.,;
- 32) 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening Tahapan BCA tanggal 19 September 2014 dari rekening dengan Nomor 0401241891 atas nama WAYAN SANTOSO ke rekening Tahapan BCA dengan nomor 1462177865 atas nama I.B. HERRY TRISNA YUDA sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan berita "Tanah di Sungai Ayung Bali";
- 33) 1 (satu) lembar Slip Penarikan tanggal 5 Maret 2015 dari rekening Tahapan BCA dengan Nomor 0401241891 atas nama WAYAN SANTOSO sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang terdapat tanda tangan I KETUT SUDIKERTA;
- 34) 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna kuning hitam model RM-944, tipe dengan IMEI1 358970/05/291982/8 dan IMEI2 358970/05/291983/6;
- 35) Fotokopi minuta Akta Perjanjian Nomor 37 tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat di Notaris WIMPHRY SUWIGNJO, S.H., Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Surabaya yang beralamat di Jalan Anjasmoro 40 Surabaya-Jawa Timur;
- 36) Fotokopi minuta Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT MARINDO GEMILANG Nomor 38 tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat di Notaris WIMPHRY SUWIGNJO, S.H., Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Surabaya yang beralamat di Jalan Anjasmoro 40 Surabaya-Jawa Timur;
- 37) 1 (satu) buah fotokopi salinan Akta Kuasa Nomor 22 tanggal 10 Mei 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaja-Kuta, Badung, berikut dengan fotokopi salinan minuta Akta Kuasa Nomor 22 tanggal 10 Mei 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja-Kuta, Badung;

- 38) 1 (satu) buah fotokopi salinan Akta Pelepasan Hak Tanah Nomor 22 tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja-Kuta, Badung, berikut dengan fotokopi salinan minuta Akta Pelepasan Hak Tanah Nomor 22 tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja-Kuta, Badung;
- 39) 1 (satu) buah fotokopi salinan Akta Pelepasan Hak Nomor 25 tanggal 13 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja-Kuta, Badung, berikut fotokopi salinan minuta Akta Pelepasan Hak Nomor 25 tanggal 13 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja-Kuta, Badung;
- 40) 1 (satu) buah fotokopi salinan Akta Pembatalan Nomor 48 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja-Kuta, Badung, berikut dengan salinan minuta Pembatalan Nomor 48 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja-Kuta, Badung;
- 41) 1 (satu) buah fotokopi salinan Akta Pembatalan Nomor 49 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja-Kuta, Badung, berikut fotokopi salinan minuta Akta Pembatalan Nomor 49 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja-Kuta, Badung;
- 42) 1 (satu) buah fotokopi salinan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 50 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja-Kuta, Badung, berikut fotokopi salinan minuta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 50 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja-Kuta, Badung;
- 43) 1 (satu) buah fotokopi salinan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 51 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja-Kuta, Badung berikut fotokopi salinan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 51 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja-Kuta, Badung;
- 44) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima dari I KETUT SUDIKERTA Nomor 261/PPAT/Bdg/XI/2013 tanggal 6 November 2013;
- 45) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 376/2013 tanggal 20 Desember 2013;
- 46) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) WP atas nama PURU LUHUR/JURIT ULUWATU PECATU dengan alamat WP Dusun Tengah, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan Badung, dengan jumlah pembayaran Rp1.932.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) berikut dengan 1 (satu) lembar fotokopi cek Nomor DB 162771 tanggal 29 Januari 2013 dan 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran atas nama KETUT NELI ASIH dengan Nomor Rekening 6130613631;
- 47) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atas nama wajib pajak PT

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARINDO GEMILANG, NPWP 033213596613000 tanggal 6 Januari 2014;

- 48) 1 (satu) lembar kliping koran Harian Bhirawa halaman 10 tanggal 27 Agustus 2014 dengan judul "Edition Hotel and residence Target Okupansi 90 Persen" yang terdapat foto beserta keterangan foto berisi Direktur PT Marindo Gemilang marindo (maspion group) SUGIARTO ALIM saat menandatangani MOU dengan pihak Luxury Hotels International Management Company B.V disaksikan Wakil Gubernur Bali I KETUT SUDIKERTA dan Presdir Maspion Group ALIM MARKUS di Quest Hotel Jalan Ronggolawe Surabaya;
- 49) 1 (satu) lembar kliping koran Harian Radar Surabaya halaman 5 tanggal 27 Agustus 2014 dengan judul "Maspion Bangun Hotel Bintang Lima di Bali" yang terdapat foto beserta keterangan foto berisi MOU Direktur Utama PT Marindo Gemilang Sugiarto (kiri, baju putih) berjabat tangan dengan SVP Luxury Hotels Kevin Chan dengan disaksikan Wagub Bali I KETUT SUDIKERTA dan CEO Maspion Group ALIM MARKUS (kanan);
- 50) fotokopi salinan Akta Perjanjian Nomor 75 tanggal 30 April 2018 berikut dengan fotokopi minuta Akta Perjanjian Nomor 75 tanggal 30 April 2018 yang dibuat oleh Notaris EDDY NYOMAN WINARTA, S.H., yang beralamat di Komplek Pertokoan Segitiga Mas, Kav. 31-32, Jalan Bay Pass Ngurah Rai, Nomor 5 Kuta Badung-Bali;
- 51) Fotokopi salinan Akta Kuasa Nomor 76 tanggal 30 April 2018 berikut dengan fotokopi minuta Akta Kuasa Nomor 76 tanggal 30 April 2018 yang dibuat oleh Notaris EDDY NYOMAN WINARTA, S.H., yang beralamat di Komplek Pertokoan Segitiga Mas, Kavling 31-32, Jalan Bay Pass Ngurah Rai, Nomor 5 Kuta Badung-Bali;
- 52) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor DA 512524 tanggal 4 Februari 2014 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh I MADE ARTANEGARA beserta 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama I MADE ARTANEGARA Nomor NIK 5103030402840005;

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 53) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor DA 498645 tanggal 3 Januari 2014 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) beserta 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA penyetor atas nama LUH PUTU SUGIARTINI tanggal 3 Januari 2014 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 54) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor DA 512506 tanggal 16 Januari 2014 senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang dicairkan oleh I PUTU ASTAWA PUTRA, SM.HK., beserta 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama I PUTU ASTAWA PUTRA, SM.HK., Nomor NIK 5171031707590019;
- 55) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor DA 512503 tanggal 21 Januari 2014 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dicairkan oleh I KOMANG SUDANA beserta 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama I KOMANG SUDANA Nomor NIK 5171021708710002;
- 56) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor DA 512516 tanggal 28 Januari 2014 senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh I NYOMAN KEKEH Nomor NIK 5107012005770002;
- 57) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor DA 512501 tanggal 13 Januari 2014 senilai Rp100.000.000,00 (seratus seratus juta rupiah) yang dicairkan oleh I WAYAN WAKIL;
- 58) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor DA 512505 tanggal 15 Januari 2014 senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang dikliring tanggal 17 Januari 2014 di PT BPD- Bali;
- 59) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor DA 512508 tanggal 17 Januari 2014 senilai Rp83.296.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)
yang dikliring tanggal 21 Januari 2014 di Bank Mayapada;

- 60) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor DA 512509 tanggal 18 Januari 2014 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dicairkan oleh GST AYU KOMANG TRI SUSANTI;
- 61) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor DA 512510 tanggal 20 Januari 2014 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dikliring tanggal 23 Januari 2014 di BPD Denpasar;
- 62) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor DA 512517 tanggal 27 Januari 2014 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dicairkan oleh I GST NGURAH SAKAWANA;
- 63) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor DA 512519 tanggal 3 Februari 2014 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dipindahbukukan ke Nomor Rekening BCA Nomor 7725144750;
- 64) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor DA 512520 tanggal 3 Februari 2014 senilai Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) dikliring tanggal 5 Februari 2014 di BII Cabang Denpasar;
- 65) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor DA 498649 tanggal 8 Januari 2014 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dikliring tanggal 9 Januari 2014 di BPD Cabang Denpasar;
- 66) 1 (satu) lembar BG Bank BCA dari PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor BX 928502 tanggal 8 Januari 2014 senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dipindahbukukan ke rekening BCA Nomor 4350472792 atas nama I MADE SUWARNA, S.E., pada tanggal 9 Januari 2014;
- 67) 1 (satu) lembar BG Bank BCA dari PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor BX 928503 tanggal 10 Januari 2014 senilai

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dipindahbukukan ke rekening BCA Nomor 1461874342 atas nama I WAYAN TANA pada tanggal 10 Januari 2014 dan 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA penyetor atas nama I WAYAN TANA tanggal 13 Januari 2014;
- 68) 1 (satu) lembar BG Bank BCA dari PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor BX 928520 tanggal 4 Februari 2014 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dipindahbukukan ke rekening BCA Nomor 6115088886 atas nama I GST BAGUS TRISNA BRATA;
- 69) 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu tipe F651RY-GMDFJ (4x2) M/T, Nomor Rangka MHKY1BA2JEK060907, Nomor Mesin MD 74681, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi DK 1312 QU;
- 70) 1 (satu) buah BPKB Nomor L-01029175, unit mobil merek DAIHATSU, tipe F651RY-GMDFJ (4x2) M/T, Nomor Rangka MHKY1BA2JEK060907, Nomor Mesin MD 74681, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi DK 1312 QU atas nama I MADE YUDIANTARA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Banjar Tengah Kelod Gulingan, Mengwi, Badung;
- 71) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor merek DAIHATSU, tipe F651RY-GMDFJ (4x2) M/T, Nomor Rangka MHKY1BA2JEK060907, Nomor Mesin MD 74681, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi DK 1312 QU atas nama I MADE YUDIANTARA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Banjar Tengah Kelod Gulingan, Mengwi, Badung;
- 72) 1 (satu) buah fotokopi Minuta Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor 39, tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja-Kuta, Badung;
- 73) 1 (satu) buah fotokopi minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Luar Biasa PT Pecatu Bangun Gemilang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor 13, tanggal 9 Desember

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja-Kuta, Badung;

- 74) 1 (satu) buah fotokopi minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Para Pemegang Saham PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor 17, tanggal 22 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja-Kuta, Badung;
- 75) 1 (satu) buah fotokopi minuta Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Para Pemegang PT Pecatu Bangun Gemilang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor 19, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja-Kuta, Badung;
- 76) 1 (satu) buah fotokopi minuta Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pecatu Bangun Gemilang yang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor 21, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja-Kuta, Badung;
- 77) 1 (satu) buah fotokopi minuta Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor 23, tanggal 27 Oktober 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja-Kuta, Badung;
- 78) 1 (satu) buah salinan Akta Nomor 18, tanggal 13 Mei 2013 tentang Perjanjian/Ikatan Jual Beli berikut 1 (satu) buah fotokopi minuta Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli Nomor 18, tanggal 13 Mei 2013 yang dibuat di Notaris TRISKA DAMAYANTI, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Raya I GUSTI NGURAH RAI Blok 29 D Nomor 1A Kuta, Badung;

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79) 1 (satu) buah Surat Pernyataan dan Kuasa atas nama IDA BAGUS HERRY TRISNA YUDA, tanggal 6 Juni 2014;
- 80) Sebidang tanah seluas 10.100 m² yang berlokasi di Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1443 atas nama Pura Luhur Jurit Uluwatu yang berkedudukan di Puri Jambe, Banjar Celagi Gendong, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar;
- 81) Sebidang tanah seluas 15.000 m² yang berlokasi di Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3231 atas nama Pura Luhur Jurit Uluwatu yang berkedudukan di Puri Jambe, Banjar Celagi Gendong, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar;
- 82) Sebidang tanah seluas 13.550 m² yang berlokasi di Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2977 atas nama ANAK AGUNG NGURAH AGUNG;
- Digunakan untuk perkara lain atas nama Anak Agung Ngurah Agung;
- 83) Dari Saksi I KOMANG SUDANA berupa uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 1.000 (seribu) lembar dan pecahan Rp50.000,00 sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar;
- 84) Dari Saksi I WAYAN TANA berupa uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 85) Dari Saksi HERRY BUDIMAN berupa uang sejumlah Rp130.225.000,00 (seratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 86) Dari Saksi I WAYAN TANA berupa uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 87) Sebidang tanah seluas 3.300 m² yang berlokasi di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dan

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 16249 atas nama HERRY BUDIMAN;

88) Sebidang tanah seluas 270 m² beserta bangunan di atasnya yang berlokasi di Kelurahan Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2332 atas nama PUTU AYU WINDA WIDIASARI;

Yang merupakan hasil dari kejahatan dikembalikan kepada Saksi Alim Markus;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1006/Pid.B/2019/PN.DPS tanggal 20 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. I KETUT SUDIKERTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan dan pencucian uang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 82), selengkapannya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 12 Desember 2019, digunakan untuk perkara lain atas nama Anak Agung Ngurah Agung;

Barang bukti Nomor 83) sampai dengan Nomor 88), selengkapannya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Denpasar tanggal 12 Desember 2019, yang merupakan hasil dari kejahatan dikembalikan kepada Saksi Alim Markus;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 2/PID/2020/PT DPS tanggal 4 Maret 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1006/Pid.B/2019/PN.DPS tanggal 20 Desember 2019, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. I KETUT SUDIKERTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan dan pencucian uang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 82), selengkapannya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1006/Pid.B/2019/PN.DPS tanggal 20 Desember 2019, digunakan untuk perkara lain atas nama Anak Agung Ngurah Agung; Barang bukti Nomor 83) sampai dengan Nomor 88), selengkapannya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1006/Pid.B/2019/PN.DPS tanggal 20 Desember 2019, yang merupakan hasil dari kejahatan dikembalikan kepada Saksi Alim Markus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1973 K/Pid.Sus/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa Drs. I KETUT SUDIKERTA tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 46/Akta Pid.B/2023/PN Dps *juncto* Nomor 1006/Pid.B/2019/PN Dps yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juli 2023 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2023 bertindak untuk dan atas nama Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 4 Juli 2023 dari Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 5 Juli 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana pada tanggal 25 Agustus 2020. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai adanya bukti baru dan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan nyata tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex juris* dan *judex facti* yang menyatakan Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan dan pencucian uang" telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya dan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa putusan *judex juris* dan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu:
 - Bahwa Terpidana mengaku sebagai pemilik tanah SHM Nomor 5048/Jimbaran seluas 38.650 (tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh) m² padahal merupakan rekayasa dari Terpidana, Anak Agung Ngurah Agung dan I Wayan Wakil dengan membuat pergantian SHM Nomor 5048/Jimbaran atas nama Pura Luhur Jurit Uluwatu yang asli SHM tersimpan di Notaris Ni Nyoman Sudjarni, S.H., sehingga dapat dibuat Akta Pelepasan Hak kepada Terpidana dan selanjutnya setelah tanah tersebut dibeli oleh Saksi Korban Alim Markus untuk rencana membangun hotel, lalu dibuat Akta Pembatalan Nomor 49 atas tanah SHM 5048 dari Anak Agung Ngurah Agung, lalu dibuat lagi Akta Pelepasan Hak Nomor 50 dari Anak Agung Ngurah Agung kepada Alim Markus;
 - Bahwa Terpidana juga menjual tanah SHM 16249/Kelurahan Jimbaran seluas 3.300 (tiga ribu tiga ratus) m² kepada Saksi Korban Alim Markus, padahal senyatanya tanah tersebut sudah dijual kepada Saksi Herry Budiman sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah);
 - Bahwa atas dasar Pelepasan Hak Tanah Nomor 50 atas SHM Nomor 5048 seluas 38.650 (tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh)

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2024



m² tersebut, lalu dilakukan balik nama pada tanggal 7 April 2014 sehingga terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 5074/Kelurahan Jimbaran seluas 38.650 (tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh) m² atas nama PT Marindo Gemilang (perusahaan yang dibentuk berdasarkan kerjasama usaha hotel antara Korban Alim Markus dan Terpidana dengan komposisi saham 55% : 45%) sedangkan untuk tanah SHM Nomor 16249 seluas 3.300 (tiga ribu tiga ratus) m² oleh Saksi Korban Alim Markus akan diserahkan untuk kepentingan Pura;

- Bahwa selanjutnya terjadi pemblokiran atas tanah SHGB Nomor 5074 tercatat atas nama PT Marindo Gemilang, karena ternyata SHM Nomor 5048 yang tercatat atas nama Pura Luhur Jurit Uluwatu yang digunakan sebagai dasar pelepasan hak kepada Saksi Korban Alim Markus adalah palsu, sehingga perbuatan Terpidana bersama Anak Agung Ngurah Agung dan I Wayan Wakil telah merugikan Saksi Korban Alim Markus sebesar Rp149.971.250.000,00 (seratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa di sisi lain, untuk keperluan menampung dana dari Saksi Korban Alim Markus di atas, Terpidana bersama-sama Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama PT Pecatu Bangun Gemilang (perusahaan milik Terpidana), Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini selaku Komisaris, I Wayan Wakil, dan Notaris Ketut Neli Asih, S.H. membuka rekening PT Pecatu Bangun Gemilang di Bank BCA dengan Nomor rekening 146 217 2600 dan diberikan cek dan bilyet giro di mana yang berhak menandatangani cek dan bilyet giro tersebut adalah Saksi Gunawan Priambodo (Direktur Utama) dan Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini (Komisaris), akan tetapi ternyata seluruh cek dan bilyet giro tersebut dikuasai oleh Terpidana selaku *beneficial ownership* atau penerima manfaat, sehingga Terpidana melalui Rekening PT Pecatu Bangun Gemilang telah menerima beberapa kali transferan dana dari Saksi Korban Alim Markus yang oleh Terpidana lalu ditransfer kepada

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2024



Anak Agung Ngurah Agung, I Wayan Wakil dan berbagai pihak lainnya, serta dilakukan tarik tunai untuk kepentingan pribadi Terpidana antara lain untuk biaya kampanye politik Terpidana dan juga membeli barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak (tanah). Dengan demikian, Perbuatan Terpidana telah memenuhi kualifikasi turut serta melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang sebagaimana telah tepat dipertimbangkan *judex juris*;

- Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali mengenai adanya bukti baru berupa surat-surat yaitu:
 - Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli tanah SHM Nomor 5048 dan Kuitansi Jual Beli Tanah SHM Nomor 5048 luas 38.650 (tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh) m² pada tanggal 17 Juli 2011 (bertanda bukti PK-1);
 - Fotokopi Surat Panduan Dalam Sistem Penuntutan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-230/E/Ejp/01/2013 perihal Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Yang Objeknya Berupa Tanah (bertanda bukti PK-2);
 - Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusah Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (bertanda bukti PK-3);

dan keterangan Saksi I Gusti Agung Ayu Inten Meliana dan Saksi I Wayan Punia, S.H., bukti-bukti tersebut bukanlah bukti baru karena bukti-bukti tersebut tidak mempunyai kualitas signifikan yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terpidana;

- Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana selebihnya mengenai adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, termasuk menurut Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana perkara ini bukanlah perkara pidana melainkan perkara perdata, juga tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang sudah dipertimbangkan dengan tepat dan



benar oleh *judex juris* dan *judex facti* sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai adanya bukti baru dan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata tidak bersesuaian secara yuridis dengan esensi bukti baru dan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) huruf a dan c KUHP;

- Bahwa selain itu, alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana juga bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan dan pemidanaan Terpidana, sehingga putusan *judex juris* dan *judex facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya dan harus dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan Nomor 1973 K/Pid.Sus/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana Drs. I KETUT SUDIKERTA** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **24 Januari 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Corpioner, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ttd./

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Corpioner, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP 196110101986122001

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)